

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat diberikan penulis terhadap hasil analisis yang telah dipaparkan yaitu:

1. Analisa Terhadap Pengaturan Hukum tentang Jual Beli Senjata Api Di Indonesia Dikaitkan dengan Hak Kepemilikan dan Penggunaan Secara Individu

Jual beli senjata api yang dikaitkan dengan hak kepemilikan dan penggunaan secara individu di Indonesia diatur khusus dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Olahraga. Kedua peraturan tersebut memberikan pembatasan bahwa kegiatan jual beli senjata api yang diperbolehkan haruslah berdasarkan sebuah izin yang diterbitkan terlebih dahulu oleh Kepolisian Negara Indonesia.

Izin tersebut dibagi menjadi dua jenis, yakni izin pembelian dari dalam negeri dan pemasukan senjata api dari luar negeri (impor). Pembelian dari dalam negeri dapat diperoleh melalui pembelian dari produsen atau badan usaha yang telah mendapat rekomendasi atau surat keterangan dari Kabaintelkam Polri dengan mencantumkan jenis, merek, kaliber, nomor Pabrik, jumlah, dan pembelian dari. Izin pemasukan senjata api dari luar negeri (impor) untuk kepentingan bela diri haruslah dilakukan oleh badan hukum, tidak bisa dilakukan secara perorangan dan izin pemasukan senjata api dari luar negeri (impor) untuk kepentingan olahraga haruslah dikelola dan dikoodinir oleh Ketua Pengurus Besar PERBAKIN.

Setelah izin jual beli senjata api tersebut diterbitkan barulah kegiatan jual beli senjata api tersebut dapat dilaksanakan. Izin jual beli senjata api dan izin kepemilikan senjata api memiliki keterkaitan satu sama lain, karena dalam penerbitan izin kepemilikan senjata api, izin jual beli senjata api tersebut menjadi salah satu syarat diterbitkannya sebuah izin kepemilikan senjata api.

2. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Senjata Api Secara Daring Dalam Sistem Hukum Indonesia

Perjanjian jual beli senjata api secara daring termasuk ke dalam kontrak elektronik. Kontrak elektronik diatur sesuai syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara. Kontrak elektronik jual beli senjata api secara daring adalah sah apabila kontrak elektronik tersebut dilakukan oleh badan hukum selaku importir yang didasari oleh izin jual beli senjata api dengan cara pemasukan dari luar negeri (impor) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur transaksi jual beli senjata api karena berkaitan dengan para pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut yakni warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Kontrak elektronik jual beli senjata api yang dilakukan oleh perorangan tanpa didasari izin jual beli senjata api dengan cara pemasukan dari luar negeri (impor) adalah tidak sah dan kontrak tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat objektif yakni kontrak tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi jual beli senjata api. Pihak tersebut akan dikenakan sanksi pidana karena tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap permasalahan yang telah diuraikan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian harus melakukan pendekatan seperti pemberian penyuluhan-penyuluhan dan pemasangan spanduk-spanduk kepada masyarakat yang berisi himbauan-himbauan agar tidak mudah melakukan transaksi jual beli senjata api, mengingat perizinan adalah hal terpenting akan hal tersebut.
2. Pihak kepolisian sebaiknya sesering mungkin melakukan razia perdagangan senjata api yang beredar di dunia maya sesuai hasil penelitian penulis bahwa banyak sekali ditemukan situs-situs jual beli senjata api yang menyesatkan masyarakat karena tak mengantongi izin dan menjerumuskan masyarakat pada

jerat hukum pidana sehingga mempersempit ruang gerak bagi penjual senjata api secara ilegal. Serta memperketat jalan masuknya senjata api, seperti pelabuhan laut dan udara.

3. Peran Pemerintah harus merespon masalah ini dengan memperkuat sistem keamanan dan membuat peraturan yang baru. Pemerintah harus melakukan revisi terhadap undang-undang yang lama, perlu ada pengaturan yang lebih ketat mengingat maraknya transaksi jual beli senjata api secara daring yang tak berizin.

